

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli jeruk *bapeti* dengan sistem *rut* di Kecamatan Gunuang Omeh banyak dilakukan dengan cara penjual datang ke tempat pembeli menggunakan keranjang yang terdapat kain sarung diikat didalamnya jeruk yang kemudian jeruk tersebut dimasukkan kedalam peti yang telah disediakan oleh pembeli di gudangnya masing-masing. Berbeda halnya dengan sistem sortir yang dilakukan dengan pemisahan antara buah jeruk yang besar dengan buah jeruk yang kecil. Penggunaan sistem *rut* yang mencampurkan antara buah jeruk yang besar dengan buah jeruk kecil di dalam peti tersebut tanpa diketahui secara pasti kualitas jeruk yang berada didalam peti tersebut dan dilakukan pemotongan satu kilogram setiap peti apabila adanya dugaan buah jeruk yang busuk atau rusak.
2. Alasan penggunaan peti dalam jual beli jeruk adalah bahwa peti dipilih karena lebih praktis, ekonomis, dan efisien. Penggunaan peti memudahkan proses pengemasan jeruk, terutama dalam jumlah besar, karena harganya lebih murah dibandingkan keranjang. Peti juga lebih tahan lama dan mudah diperbaiki jika rusak, sementara keranjang lebih rentan pecah dan harganya lebih tinggi. Selain itu, peti memungkinkan transaksi yang lebih cepat, terutama dalam sistem *rut* tanpa perlu pemisahan jeruk berdasarkan ukuran. Hal ini menguntungkan penjual karena memungkinkan semua jeruk terbawa atau terjual tanpa ada sisa, sekaligus menjaga agar petani tidak dirugikan. Meskipun ada kekurangan, seperti potensi ketidakjujuran dari petani yang menyembunyikan jeruk kecil di bawah jeruk besar, penggunaan peti tetap dianggap lebih menguntungkan dan praktis. Bagi pembeli, alasan

menggunakan peti adalah harga yang relatif lebih murah dibandingkan keranjang serta kemudahan dan keamanan dalam pengiriman jeruk ke luar daerah, khususnya ke Pulau Jawa, yang menjadikan peti pilihan utama dalam transaksi jual beli jeruk.

3. Jual beli jeruk *bapeti* menggunakan sistem *rut* adalah tindakan transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukum yang jelas mengaturnya dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum taklifi hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Di dalam prakteknya ada terdapat ketidakjelasan dari kualitasnya karena jeruk sudah dimasukkan ke dalam *peti* oleh petani, sehingga pembeli tidak bisa melihat kualitas dari jeruk tersebut. Namun, jual beli jeruk *bapeti* ini sah karena antara penjual dan pembeli sama-sama suka atau adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

5.2 Saran

Setelah selesai dari penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota pada khususnya, dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli penting memperhatikan rukun dan syarat yang telah disyariatkan dalam islam. Jual beli yang mengandung berkah adalah jual beli yang saling suka sama suka kedua belah pihak.
2. Perlu memperhatikan alasan penggunaan jual beli yang diterapkan agar terhindar dari ketidakpastian.
3. Perlu juga memperhatikan hukum Islam dalam jual beli guna menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Al-Albānī, Muhammad Nāshiruddin. 1988 *Shahih al-Jami' ash-Shaghir wa Ziyadatuhi (al-Fath al-Kabir)*, cet. III Beirut: al-Maktab al-Islāmi
- Adi, Riyanto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta Granit.
- Anshori, Abdul Ghafur (2007). *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1987). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad (2014). *Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah
- Creswell, John W (2014). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2000). *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Djazuli, A (2006). *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Fauzan. (2009). *KOMPILASI HUKUM ISLAM EKONOMI SYARIAH*. Jakarta: Prenadamedia
- Ghazaly, Abdul Rahman (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Hakim, Abd. Atang (2011). *Fiqh Perbankan Syari'ah*. Bandung: Refika Aditama
- Hamzah. 1992. *Kultur Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Pelita.
- Harun, Nasrun Harun (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Hasan, M. Ali. (2023). *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. Jakarta :Pt. Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin, J. M. (2018). *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, (2003). *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Iryani, E. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari
- Kamaludin, Rustian. 1987. *Ekonomi Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kencana. Azhar, A.B. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Khalafi, Abdul 'Azim Bin Badawi (2006). *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As- Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah
- Lubis, Suhrawardi (2004). *Lubis Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani, (2016) *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana.

- Martana, S. P. (2006). *Problematisasi Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia. DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 34(1)
- Mas'adi, Ghufro A. 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad (2004). *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Cet. 1. Yogyakarta: Ekonsia FE UII,
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta.
- Nawawi, Al-Imam (2003). *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Jilid. 9. (Terj. Muhammad Najib Al-Muthi'i). Jakarta: Pustaka Azzam
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Ba'i al-Murabahah li al-Amir bi al-Syir Kama Tujrihi al-Masharij al-Islamiyyah: Dirasah Fi Dhaw al-Nushuh a al-Qawa'id al-Syar'iyyah*. Maktabah Wahbah.
- Qurthubi, Muhamad Ibnu Rusdy (2003). *Bidayatul Muftahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* (Terj. Syaikh Muhammad Wa'iz, Dr. Muhammad Khadhrāh). Jakarta: Akbar Media.
- Rasyid, M. H. (2022). *Prinsip Keadilan Dan Penerapannya*. Tomalebbi,
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Lampung Timur: Perpustakaan Nasional.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, M. S. (2009). *Fiqh Sunnah*, Jilid IV. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara. Sadi, Shahatah, Husain Dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir (2005). *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R.). Jakarta: Visi Insani Publishing.
- Soekanto, Soejono, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Tika, Moh. Pabundu (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wardani (2013). *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Kencana Perdana Media.
- Zuhaili, Wahbah (2011). *Fiqh Islam Wa-adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Skripsi dan Tesis**
- Aisyah, Siti (2021) *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Tradisi Jual Beli Pepaya Pada Masyarakat Tandikek*. Skripsi
- Hayati, Sukma (2021) *Jual Beli Tomat dengan Sistem Peti Ditinjau dari Fikih Mu'amalah di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung*. Skripsi
- Maiyulanda, Betria (2024) *Tinjauan Al-'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Beras Menggunakan Alat Takar Tradisional Sukek*. Skripsi
- Sia, Annisa Putri (2019) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian*. Skripsi